



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bintang Omar Sharif Alias Omar Bin Shafeequl;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Rawa Tengah Rt.007 Rw.004 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bintang Omar Sharif Alias Omar Bin Shafeequl ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-135/M.1.10/Eku.2/11/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang merk FALLAS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor panggil 085811450370;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit motor merek honda BEAT dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam;**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-135/M.1.10/Eku.2/11/2023 tertanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kramat Jaya Baru Rt. 013 / Rw. 001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS menggunakan sepeda motor merek honda beat dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam lalu menuju ke daerah Harapan Mulya dengan berbonceng 3 (tiga) yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan grup SIENGIET 67 JUNIOR bermaksud untuk melakukan tawuran lalu terdakwa mengirimkan pesan dalam grup aplikasi whatsapp SIENGIET 67 JUNIOR yang memerintahkan agar teman-teman terdakwa bergeser ke depan gang dan agar teman-teman terdakwa yang akan mengikuti tawuran untuk menggunakan masker dan jaket yang ada penutup kepalanya agar wajah terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan aksi tawuran tidak dikenali mengingat di daerah tersebut banyak terdapat CCTV. Kemudian sebelum melakukan aksi tawuran, terdakwa juga menginstruksikan kepada teman-teman terdakwa bahwa apabila telah selesai melakukan aksi tawuran agar segera bersembunyi karena kelompok terdakwa yang memulai terlebih dahulu. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila terdapat musuh untuk tawuran maka langsung saja melakukan penyerangan dan aksi tawuran tanpa menunggu kehadiran terdakwa untuk melakukan aksi tawuran.
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB setelah terdakwa memberikan instruksi tersebut melalui chat grup aplikasi whatsapp , terdakwa bersama dengan Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS melintas di Jl. Kramat Jaya Baru Rt. 013 / Rw. 001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang saat itu sedang terjadi tawuran antar warga sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polsek Johar Baru yang menggunakan baju preman melakukan penyisiran di sekitar tempat terjadinya tawuran lalu terdakwa bersama dengan Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS diberhentikan oleh petugas kepolisian karena kedapatan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga), selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS yang kemudian ditemukan 1 (satu) bilah pisau lipat yang ditemukan pada kantong belakang celana levis sebelah kiri milik terdakwa yang mana pisau tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menyerang pada saat melakukan aksi tawuran, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor simcard 085811450370 yang kemudian didapati pesan terdakwa melalui aplikasi whatsapp kepada teman-teman terdakwa yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran, 1 (satu) unit motor merek honda beat dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS tidak ditemukan barang bukti selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti d bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau lipat dengan cara membeli melalui online shop aplikasi shopee dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAMHOT MT SIAGIAN, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI yang saat ini bertugas di Unit Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL serta 2 (dua) temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS, selanjutnya saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) orang teman saksi sesama anggota Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat yaitu saksi MUHAMAD TAUHID.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL serta 2 (dua) orang temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI serta saksi NICOLAS BANDERAS pada awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. saat itu saksi bersama saksi MUHAMAD TAUHID sedang melaksanakan Piket Reskrim di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian mendapat laporan bahwa di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat telah terjadi tawuran antara anak Kramat Jaya dengan anak-anak PBR, selanjutnya kami datang ke tempat tersebut untuk membubarkan tawuran dan melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian dan di lakukan penyisiran kemudian di dapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol B- 3255-PLY dan di ketahui identitasnya atas nama terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL, saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS, sepeda motor tersebut di kendarai oleh saksi MAULANA FAJRI dan terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL duduk di tengah serta saksi NICOLAS BANDERAS duduk di belakang, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap ketiganya dan di dapati pada kantong belakang celana levis sebelah kiri milik terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL 1 (satu) bilah pisau lipat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai alat pertahanan diri pada saat tawuran melawan anak PBR. Selanjutnya Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL berikut 2 (dua) orang temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau lipat kami bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUHAMAD TAUHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI yang saat ini bertugas di Unit Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL serta 2 (dua) temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS, selanjutnya saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) orang teman saksi sesama anggota Reskrim Polsek Johar Baru Jakarta Pusat yaitu saksi APTU LAMHOT MT SIAGIAN, SH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL serta 2 (dua) orang temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI serta saksi NICOLAS BANDERAS. pada awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. saat itu saksi bersama saksi APTU LAMHOT MT SIAGIAN, SH sedang melaksanakan Piket Reskrim di Polsek Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian mendapat laporan bahwa di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat telah terjadi tawuran antara anak Kramat Jaya dengan anak-anak PBR, selanjutnya kami datang ke tempat tersebut untuk membubarkan tawuran dan melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian dan di lakukan penyisiran kemudian di dapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol B- 3255-PLY dan di ketahui identitasnya atas nama terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS, sepeda motor tersebut di kendarai oleh saksi MAULANA FAJRI dan terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL duduk di tengah serta saksi NICOLAS BANDERAS duduk di belakang, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap ketiganya dan di dapati pada kantong belakang celana levis sebelah kiri milik terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL 1 (satu) bilah pisau lipat yang digunakan sebagai alat pertahanan diri pada saat tawuran melawan anak PBR. Selanjutnya Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL berikut 2 (dua) orang temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS berikut barang bukti 1 (satu) bilah pisau lipat kami bawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat.

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap oleh saksi APTU LAMHOT MTSIAGIAN, SH saksi BRIPKA MUHAMAD TAUHID bersama 2 (dua) orang temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah pisau lipat.
- Bahwa maksud dan tujuan membawa 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut dipergunakan untuk berkelahi (tawuran)
- Bahwa senjata tajam jenis pisau lipat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin untuk membawa sebilah pisau lipat tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Kramat Jaya Baru Rt.013 Rw.001 Kec. Johar Baru Jakarta Pusat telah terjadi tawuran dan kemudian terdakwa melihat anggota dari kepolisian dengan berbaju preman sedang melakukan penyisiran di sekitar tempat terjadinya tawuran selanjutnya terdakwa di berhentikan oleh 2 (dua) anggota dari Polsek Johar Baru karna terdakwa kedapatan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol B-3255-PLY tersebut yang di kendarai oleh saksi MAULANA FAJRI dan terdakwa duduk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah serta saksi NICOLAS BANDERAS duduk di belakang. selanjutnya di lakukan penggeledahan, di temukan 1 (satu) bilah pisau lipat yang di simpan di kantong belakang celana Levis sebelah kiri milik terdakwa

- Bahwa setelah terdakwa kedatangan membawa senjata tajam 1 (satu) bilah pisau lipat, selanjutnya terdakwa bersama 2 (dua) orang temanya yaitu saksi MAULANA FAJRI dan saksi NICOLAS BANDERAS beserta barang bukti yang di temukan sebilah pisau lipat di bawa ke kantor Polsek Johar Baru untuk menajalani pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau lipat
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor panggil 085811450370;
- 1 (satu) unit motor merek honda BEAT dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis panjang merk FALLAS warna biru

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS menggunakan sepeda motor merek honda beat dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam lalu menuju ke daerah Harapan Mulya dengan berbonceng 3 (tiga) yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan grup SIENGIET 67 JUNIOR bermaksud untuk melakukan tawuran lalu terdakwa mengirimkan pesan dalam grup aplikasi whatsapp SIENGIET 67 JUNIOR yang memerintahkan agar teman-teman terdakwa bergeser ke depan gang dan agar teman-teman terdakwa yang akan mengikuti tawuran untuk menggunakan masker dan jaket yang ada penutup kepalanya agar wajah terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan aksi tawuran tidak dikenali mengingat di daerah tersebut banyak terdapat CCTV. Kemudian sebelum melakukan aksi tawuran, terdakwa juga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginstruksikan kepada teman-teman terdakwa bahwa apabila telah selesai melakukan aksi tawuran agar segera bersembunyi karena kelompok terdakwa yang memulai terlebih dahulu. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila terdapat musuh untuk tawuran maka langsung saja melakukan penyerangan dan aksi tawuran tanpa menunggu kehadiran terdakwa untuk melakukan aksi tawuran.

- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB setelah terdakwa memberikan instruksi tersebut melalui chat grup aplikasi whatsapp, terdakwa bersama dengan Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS melintas di Jl. Kramat Jaya Baru Rt. 013 / Rw. 001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat yang saat itu sedang terjadi tawuran antar warga sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polsek Johar Baru yang menggunakan baju preman melakukan penyisiran di sekitar tempat terjadinya tawuran lalu terdakwa bersama dengan Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS diberhentikan oleh petugas kepolisian karena kedapatan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga), selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS yang kemudian ditemukan 1 (satu) bilah pisau lipat yang ditemukan pada kantong belakang celana levis sebelah kiri milik terdakwa yang mana pisau tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menyerang pada saat melakukan aksi tawuran, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor simcard 085811450370 yang kemudian didapati pesan terdakwa melalui aplikasi whatsapp kepada teman-teman terdakwa yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran, 1 (satu) unit motor merek honda beat dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS tidak ditemukan barang bukti selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau lipat dengan cara membeli melalui online shop aplikasi shopee dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta terdakwa tidak



memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai tiada terdapat alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS menggunakan sepeda motor merek honda beat dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam lalu menuju ke daerah Harapan Mulya dengan berbonceng 3 (tiga) yang mana sebelumnya terdakwa bersama dengan grup SIENGIET 67 JUNIOR bermaksud untuk melakukan tawuran lalu terdakwa mengirimkan pesan dalam grup aplikasi whatsapp SIENGIET 67 JUNIOR yang memerintahkan agar teman-teman terdakwa bergeser ke depan gang dan agar teman-teman terdakwa yang akan mengikuti tawuran

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan masker dan jaket yang ada penutup kepalanya agar wajah terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat melakukan aksi tawuran tidak dikenali mengingat di daerah tersebut banyak terdapat CCTV. Kemudian sebelum melakukan aksi tawuran, terdakwa juga menginstruksikan kepada teman-teman terdakwa bahwa apabila telah selesai melakukan aksi tawuran agar segera bersembunyi karena kelompok terdakwa yang memulai terlebih dahulu. Kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila terdapat musuh untuk tawuran maka langsung saja melakukan penyerangan dan aksi tawuran tanpa menunggu kehadiran terdakwa untuk melakukan aksi tawuran.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB setelah terdakwa memberikan instruksi tersebut melalui chat grup aplikasi whatsapp, terdakwa bersama dengan Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS melintas di Jl. Kramat Jaya Baru Rt. 013 / Rw. 001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat yang saat itu sedang terjadi tawuran antar warga sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polsek Johar Baru yang menggunakan baju preman melakukan penyisiran di sekitar tempat terjadinya tawuran lalu terdakwa bersama dengan Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS diberhentikan oleh petugas kepolisian karena kedapatan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga), selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS yang kemudian ditemukan 1 (satu) bilah pisau lipat yang ditemukan pada kantong belakang celana levis sebelah kiri milik terdakwa yang mana pisau tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk menyerang pada saat melakukan aksi tawuran, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor simcard 085811450370 yang kemudian didapati pesan terdakwa melalui aplikasi whatsapp kepada teman-teman terdakwa yang berisikan ajakan untuk melakukan tawuran, 1 (satu) unit motor merek honda beat dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MAULANA FAJRI dan Saksi NICOLAS BANDERAS tidak ditemukan barang bukti selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau lipat dengan cara membeli melalui online shop aplikasi shopee dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau lipat
- 1 (satu) potong celana levis panjang merk FALLAS warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor panggil 085811450370;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit motor merek honda BEAT dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BINTANG OMAR SHARIF alias OMAR bin SHAFEEQUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang merk FALLAS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor panggil 085811450370;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit motor merek honda BEAT dengan nomor polisi B 3255 PLY warna hitam;**(dikembalikan kepada Terdakwa)**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Toni Irfan, S.H., Suparman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)